



Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi

Andi Muhammad Aswin Anas

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: aswinanas@unhas.ac.id

Abstract:

The freedom of speech potentially to be a crime and criminalized by the rules in Indonesia. This article conducted with sociological approach. In this article, conducted a legal analysis of the data that has been obtained and then will be described descriptively. In addition, statute approach is used. The result shows, crime prevention in the perspective of criminology is divided into two, namely non-penal efforts and penal efforts. Non-penal means focus more on prevention aspects before the occurrence of crime such as enhancing values and norms to make it internalized within the community and provide education to prevent criminal acts from occurring. Whereas the means of penalties emphasize more on aspects of repressive law enforcement carried out after the occurrence of a crime whose actions are in the form of law enforcement. In fact, dominance is needed in tackling criminal acts of defamation through social media in the form of non-penal efforts. That can be accomplished through national or cultural moral education, which implementation of that value can begin from family, formal and informal education, and social community.

Keywords: Crime Prevention; Defamation Crime; Social Media; Criminology

Abstract:

Kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, penanggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan, yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat.

Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial; Kriminologi

1. Pendahuluan

Perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan karakter tersebut mengantarkan masyarakat pada pola “peningkatan hakikat kemanusiaan manusia” sebagai makhluk Tuhan yang berakal. Dampaknya dapat diprediksi bahwa masyarakat semakin tak terkendali hingga menyentuh titik kriminalisasi dari apa yang diperoleh dari perkembangan teknologi tersebut.¹

Dalam perkembangan selanjutnya, kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan dikalangan ilmuwan di seluruh dunia²

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.³

Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, begitu pula sebaliknya.

Bagi masyarakat Indonesia, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari *smartphone*. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan antara lain; *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Instagram*, dan *Whatsapp*. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya.

Tingginya angka penggunaan internet tersebut, tentu perlu dibarengi dengan aturan hukum tersendiri, agar tetap menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat.

Lahirnya UU ITE bukan tanpa kontroversi. Undang - undang ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam ber-internet, terutama pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta, Prana Media Group, 2013) hlm 10

² Widyopramono Hadi Widjojo “Cybercrimes dan Pencegahannya”, *Jurnal Hukum Teknologi*, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hlm 7.

³ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, (Buletin Psikologi, Vol. 25 No. 1, 2017) hlm 36-44, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi> diakses 2 Juli 2020

28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut pada dianggap umumnya memuat aturan-aturan warisan pasal karet (*haatzai artikelen*), karena bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Hal tersebut senada dengan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi internet atau media elektronik yang menjadi tumpang tindih, yakni persoalan kebebasan berpendapat. Seperti diketahui saat ini melalui internet, seseorang dapat mengakses jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya. Tak jarang, seseorang mengemukakan pendapat secara bebas untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, isu-isu sosial kemasyarakatan atau fenomena lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan ketersinggungan pihak-pihak tertentu yang merasa nama baiknya dicemarkan diruang publik.

Pada tahun 2016, UU ITE direvisi atas masukan sejumlah pihak. Proses pelaksanaan revisi UU ITE telah menjawab tuntutan dan aspirasi tersebut, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dan banyak pihak yang dilaporkan serta diproses melalui hukum dengan dilakukan penahanan sejak penyidikan. Tuntutan tersebut pada intinya adalah agar tidak terjadi kriminalisasi dari kasus-kasus yang ada dan meminta agar orang yang dituduh tidak serta merta dilakukan penahanan.⁴

Opini yang bersifat pro maupun kontra terhadap pemidanaan di dunia maya memang wajar dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat sekarang ini. Pemidanaan terhadap larangan-larangan di dalam UU ITE dikarenakan kegiatan di alam maya (*cyber*) meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁵

Fakta memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Ada banyak kasus yang dapat menjadi contoh, antara lain kasus prita mulyasari, kasus BBM Arsyad, kasus Robertus Robert, dan lain sebagainya. Diperlukan pembahasan tentang bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tetap memberikan ruang dalam menyalurkan pendapat dan ekspresi, tanpa mengirisakan hal tersebut kepada perbuatan pidana sebagai kejahatan yang melanggar Undang-Undang. Apalagi jika melihat tinggi angka pengguna internet dan sosial media yang membuat potensi terjadinya kejahatan ini semakin besar.

⁴ Revisi UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers, diakses 2 Juli 2020

⁵ Andi Muhammad Aswin Anas, *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Makassar*, (Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin 2015) hlm 8

2. Metode

Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

3. Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord, seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan⁶

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Boger membagi kriminologi murni mencakup: antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, dan penalogi. Disamping itu Boger juga membagi menjadi kriminologi terapan yang berupa: Higien Kriminal, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan; Politik Kriminal, usaha penanggulangan kejahatan dimana satu kejahatan terjadi.⁷

Pada hakikatnya, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni⁸:

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking the law*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking law of laws*). Reaksi dalam hal ini bukanya hanya ditujuka kepada pelanggar berupa tindakan represif tetapi juga terhdap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Termasuk mencakup teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindak rehabilitasi.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" atau "*criminal policy*". Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu "kebijakan sosial" atau *social policy* yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat atau "*social defence policy*". Dengan demikian sekiranya Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*" khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".⁹

⁶ A.S Alam, Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm 1

⁷ Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi (Jakarta, PT Refika Aditama, 2010) hlm xvii

⁸ A.S Alam, Amir Ilyas, *Op.Cit* hlm 3-4

⁹ Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2007) hlm 77.

Upaya penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara. Pertama preventif atau dapat diartikan sebagai upaya mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Kedua tindakan represif atau yang dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M¹⁰, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger¹¹ berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.

Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain). Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, hukum (perundang-undangan) yang baik, mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur, prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.¹²

Mengingat upaya penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan melalui sarana *non penal* lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangi faktor - faktor konduktif penyebab terjadinya kejahatan¹³ Selanjutnya menurut Muhadar, faktor - faktor konduktif ini dapat ditemukan pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau dapat memicu adanya kejahatan. Faktor - Faktor konduktif ini juga tidak dapat diatasi hanya melalui jalur hukum atau jalur penal, oleh karena itu harus di tunjang oleh jalur non hukum atau non-penal¹⁴

Ada tiga alasan mengapa perlu mencurahkan perhatian pada pencegahan sebelum kejahatan dilakukan antara lain:¹⁵

1. Tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan lebih ekonomis, tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit, dapat dilakukan secara perorangan dan tidak memerlukan keahlian seperti tindakan represif dan koreksi.
2. Pencegahan tidak menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi, pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan / kebencian terhadap suatu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme.

¹⁰ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum (Yogyakarta, Liberty, 1985) hlm. 46

¹¹ Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Jakarta, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981) hlm 15

¹² Ibid

¹³ Muhadar, Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis (Rangkang Education, Yogyakarta, 2013) hlm 348

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ninik Widiyanti Dan Julius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahan* (Jakarta, PT Bina Aksara, 1987) hlm 154-155

3. Pencegahan dapat memperat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Merujuk pada hal tersebut, penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi menenankan pada upaya non-penal yang terbagi menjadi 2 yakni pre-emptif dan preventif dan upaya penal. Upaya non-penal ini ditempuh dalam rangka penanaman nilai dan norma kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan dan tidak melakukannya. Sedangkan upaya penal ditempuh untuk menanggulangi kejahatan jika sudah terjadi termasuk di dalamnya penindakan oleh aparat kepolisian.

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Hukum di Indonesia

Istilah delik berasal dari bahasa latin "*delicta*" atau "*delictum*" dan dalam bahasa Belanda berarti "*strafbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP. Peristiwa pidana disebut juga tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-Unsur itu terdiri dari¹⁶:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, Yang dijadikan titik utana dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaknya oleh undang-undang. Sifat atau unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Pencemaran nama baik adalah istilah yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta yang tidak tepat sehingga mencoreng nama baik. Fakta tersebut tercetak, disiarkan, diucapkan atau dikomunikasikan dengan orang lain¹⁷.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa "Suatu ungkapan dinyatakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya "memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik". Hal itu berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima"¹⁸

R. Soesilo mengemukakan bahwa "Tindak kejahatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibatnya yang diserang merasa malu. "Kehormatan" yang dimaksud dalam hal ialah nama baik seseorang, bukan "kehormatan" yang lain, misalnya pelecehan seksual."¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur 16 pasal tentang delik pencemaran nama baik, yang secara terperinci sebanyak 3 pasal diatur dalam BAB II Tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, yakni dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137. Namun, sejak 6 Desember 2006, tiga pasal tersebut tidak

¹⁶ Andi Muhammad Aswin Anas, *Op.Cit*, hlm. 12

¹⁷ Ibid

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2008) hlm 181

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya*. (Jakarta, PT Gramedia Putaka Utama, 1995) hlm 225

lagi berlaku karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Selain itu, 3 (tiga) pasal lainnya tentang delik pencemaran nama baik juga diatur dalam BAB III Tentang Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Kepala Negara Sahabat serta wakilnya, yang terdapat dalam Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 144. Kemudian Pencemaran nama baik juga diatur dalam 3 (tiga) pasal yang terdapat dalam BAB VIII Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, yakni pada Pasal 207, Pasal 298, dan Pasal 209.

Selain pasal-pasal tersebut diatas, delik pencemaran nama baik juga diatur dalam BAB XVI Tentang Penghinaan sebanyak 7 pasal, mulai dari Pasal 310, Pasal 311, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 317, Pasal 320 dan Pasal 321. R. Soesilo membagi kejahatan penghinaan dalam 6 kategori, antara lain²⁰:

- a. Menista (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
- b. Menista dengan tulisan (Pasal 310 ayat 2 dan 3 KUHP)
- c. Memfitnah (Pasal 311 ayat 1 dan 2 KUHP)
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- e. Mangadu dengan memfitnah (Pasal 317 ayat 1 dan 2 KUHP)
- f. Menyuruh dengan memfitnah (Pasal 318 ayat 1 dan 2 KUHP)

Penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP dalam perkembangannya dapat diterapkan jika dilakukan melalui media sosial. Hal tersebut diakomir melalui payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3 mengenai perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Adapun konsekuensi pidana akibat perbuatan tersebut, diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Didalam penjelasan UU ITE dipertegas bahwa muatan pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE sebagai perbuatan yang dilarang tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, mengacu pada KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Penegasan penjelasan tersebut memiliki implikasi hukum terhadap penegakan hukumnya. Setelah revisi UU ITE dengan ketentaun penjelasan bahwa muatan pasal 27 Ayat 3 mengacu pada ketentuan di KUHP, maka perbuatan pada pasal tersebut juga dikategorikan sebagai delik aduan. Sehingga dalam proses penanganannya dapat

²⁰ Ibid

dimungkinkan tidak dilanjutkan ketahap penuntutan, apabila korban mencabut aduannya di kepolisian jika ditempuh upaya mediasi dan menghasilkan perdamaian antara korban dan pelaku.

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena ketersinggungan. Tendensi terhadap subjektivitas korban akan interpretasi yang dilakukan terhadap perkataan seseorang menjadi kunci, apakah perbuatan tersebut dikategorikan menghina atau tidak. Kemudian yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, apakah memang tujuan dari pelaku mengatakan hal yang berbaur menghina atau tidak ada sama sekali. Diperlukan telaah yang objektif terkait hal tersebut, bisa melalui keterangan ahli. Baik ahli bahasa, psikologi, ataupun komunikasi.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian sangat penting untuk dipahami. Tercemar atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain dapat menilai sama seperti penilaian korban.²¹

Secara teori, upaya penanggulangan dalam perspektif kriminologi terdapat dalam aspek non-penal dan penal. Aspek non-penal yakni upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya pre-emptif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak kejahatan²²

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial belum pernah ada upaya sosialisasi dari pihak kepolisian terkait hal tersebut. Kasus pencemaran nama baik sendiri merupakan delik aduan, sehingga aparat kepolisian hanya menunggu laporan yang masuk kemudian menindak lanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.²³

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan²⁴ Upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang

²¹ Joshua Sitompul, Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> diakses 2 Juli 2020

²² A.S Alam, *Op. Cit* hlm 79

²³ Aipda Muhammad Arwal, Penyidik Polrestabes Kota Makassar, Wawancara, 11 Juni 2015

²⁴ A.S Alam, *Op. Cit* hlm 80

mendesak untuk segera dilaksanakan. Misalnya upaya edukasi yang massif dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penulisan artikel ini terdapat pernyataan bahwa yang mestinya banyak melakukan sosialisasi adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihak kepolisian lebih berperan dalam penegakan hukum jika terjadi indikasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, karena sifatnya merupakan delik aduan. Namun salah satu upaya yang dilakukan agar kasus seperti ini tidak berlanjut ke pengadilan adalah mengedepankan upaya mediasi agar masalah-masalah seperti ini dapat selesai secara damai.²⁵

Selain sarana non-penal, penanggulangan kejahatan juga dilakukan melalui sarana penal. Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) yaitu dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sehubungan dengan itu, Aswanto, kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshnhaving, law enforcement*)²⁶

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya penanggulangan melalui sarana penal lebih dominan dibanding upaya non-penal. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan delik aduan menjadi alasan dai hal tersebut. Pihak kepolisian cenderung pasif dan baru merespon ketika menerima laporan dan akan memproses sesuai ketentuan yang tertuai dalam peraturan perundang-undangan. Namun upaya pertama yang dilakukan adalah memediasi korban dan pelaku. Hal tersebut merujuk kepada surat edaran dari Kapolri untuk mengedepankan mediasi jika terjadi kasus - kasus seperti pencemaran nama baik agar tidak berlanjut ke pengadilan, untuk mengeliminir menumpuknya perkara di kepolisian dan diselesaikan dengan jalan damai.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ditemukan bahwa pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2015, jumlah laporan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang masuk ke Polrestabes Makassar sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan. Berdasarkan data tersebut juga dapat digambarkan bahwa laporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di tahun 2012 mengalami penurunan laporan ditahun 2013 dari 3 (tiga) laporan menjadi 2 (dua) laporan. Sementara itu di tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 6 (enam) laporan dari tahun 2013. Sedangkan di tahun 2015 sampai bulan Mei laporan yang masuk mencapai 8 (delapan) laporan, sehingga sama dengan laporan yang masuk di tahun 2014. Berdasarkan data tersebut diatas dapat dikatakan bahwa intensitas laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terungkap fakta bahwa kebanyakan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media tidak berlanjut sampai tahap penuntutan. Rata-rata kasus itu berakhir tidak jelas atau dicabut laporannya setelah dilakukan mediasi oleh penyidik Polrestabes Makassar. Karena

²⁵ Brigpol Herman, Penyidik Pembantu Polrestabes Kota Makassar, Wawancara, 11 Juni 2015

²⁶ Aswanto, Hukum dan Kekusaaan, Relasi Hukum, Politik, dan Pemilu, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012) hlm 9

memang upaya mediasi lebih didahulukan oleh penyidik jika terjadi kasus pencemaran nama baik atau tindak pidana ringan lainnya.

Namun yang menjadi ironi adalah, tidak dapat ditemukan data valid berapa kasus yang selesai melalui mediasi dan dicabut laporannya atau menggantung tanpa penyelesaian, dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Sehingga penulis beranggapan bahwa penyidik kepolisian tidak serius dalam menangani laporan-laporan yang masuk. Akibatnya hal tersebut menyebabkan banyak kasus yang tidak terselesaikan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

6. Penutup

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, penanggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana.

Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Melalui upaya pre-emptif dan upaya preventif. Misalnya berupa upaya edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah maupun Lembaga penegak hukum. Selain itu diperlukan kesadaran moral yang baik sebagai individu dengan menjunjung tinggi asas kebebasan berpendapat tanpa harus mencederai atau mencemarkan nama baik orang lain. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat.

Referensi

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Andi Muhammad Aswin Anas, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Makassar*, Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin
- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekusaaan, Relasi Hukum, Politik, dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia grup, Jakarta
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta

- Joshua Sitompul, *Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/>
- Maskun, 2013, *“Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar”*, Prana Media Group, Jakarta
- Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, 2017, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan* (Buletin Psikologi, Vol. 25 No.1) <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>
- Ninik Widiyanti Dan Julius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahan*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group
- R. Soesilo, 1995. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta. PT. Gramedia Putaka Utama
- Revisi UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers
- Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, *“Cybercrimes dan Pencegahannya”*, *Jurnal Hukum Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Yasmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung